




ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PEMERIKSAAN SAMPEL AIR UNTUK HIGIENE SANITASI (PARAMETER FISIKA KIMIA)		
	Nomor Dokumen : 2211/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Pengambilan sampel air pada tempat yang ditentukan untuk dianalisa parameter fisika kimia di laboratorium yang ditunjuk.		
Tujuan	Mengetahui kualitas fisika kimia air untuk higiene sanitasi rumah sakit.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (K3L).		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Jerigen ukuran 2 liter; 2. Label sampel; 3. Bolpen. Waktu : 6 bulan sekali Petugas : Sanitarian Tempat : Kran air bersih di Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi, Laundry dan Gizi Pelaksanaan 1. Ambil sampel pada tandon, Laboratorium, Gizi, Laundry, Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi (dilakukan bergantian setiap 6 bulan sekali). 2. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk pengambilan sampel 3. Masukkan sampel air ke dalam botol dan buang untuk menghomogenkan botol sampel, ulangi sebanyak tiga kali. 4. Ambil sampel air dan masukkan ke dalam botol sampel kemudian ditutup. 5. Beri label pada botol sampel yang berisi : tanggal dan jam pengambilan, lokasi pengambilan, jenis sampel yang diambil, jenis pemeriksaan, petugas sampling.		

ORIGINAL

 RSMATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PEMERIKSAAN SAMPEL AIR UNTUK HIGIENE SANITASI (PARAMETER FISIKA KIMIA)		
	Nomor Dokumen : 2211/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Prosedur	6. Botol sampel dimasukkan ke dalam tas sampling untuk dibawa ke laboratorium. 7. Lakukan pengambilan sampel tiap 6 (enam) bulan sekali. 8. Parameter pemeriksaan dan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik No. Nomor 32/MENKES/PER/V/2017.		
Instalasi Terkait	Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan		